



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**WILDAYANI BINTI AMRIN MAHADJIRA**, umur 19 tahun, NIK :  
7210142003030002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xx, xxxxx  
xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**ARDI BIN MUHAMAD HASAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx  
xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl pada tanggal 05 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 September 2020 dengan seorang laki-laki bernama **Andi**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl



**Akbar bin Muhamad Hasan** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Rusdianto dan yang menikahkan Imam Masjid xxxx xxxxx bernama Muhammad Amin Kara dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Aman dan Dirman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000;
3. Bahwa antara **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zakhar Alfatih bin Andi Akbar, umur 1 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;
8. Bahwa **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** telah meninggal lebih dulu karena tenggelam pada tanggal 11 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 7210-KM-29092022-0006 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Andi Akbar bin Muhamad Hasan** dan Pemohon yang telah terjadi tanggal 06 September 2020 ;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Andi Akbar bin Muhamad Hasan**) dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa meskipun perkara *a quo* adalah itsbat nikah contentius maka tidak perlu adanya mediasi sebagaimana perintah dalam Perma Nomo 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon serta mendukung langkah Pemohon agar pernikahan dengan suaminya ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. **Misria** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.1)**;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. **Andi Akbar** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.2)**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Andi Akbar** tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Andi Akbar (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 26 Januari 2021, dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.4)**;

## B. Saksi :

1. Ahmad Sucipto bin Asgar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Sibonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon bernama **Andi Akbar** dan waktu menikahnya saksi hadir;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.DgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Andi Akbar tanggal 6 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Rusdianto sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa (Muhammad Amin Kara);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Aman dan Dirman yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan kepada Pemohon dari suaminya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status saat menikah Pemohon perawan dan suaminya jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Andi Akbar
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. **Muhamad Hasan bin Husen Aminullah**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kawatuan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Andi Akbar yang menikah tanggal 6 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon bernama Rusdianto karena ayah dan kakek Pemohon sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Muhammad Amin Kara;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Aman dan Dirman yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi status Pemohon perawan sedangkan suaminya jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan suaminya (Andi Akbar);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dari pernikahan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## Pokok Perkara

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.DgI





Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 6 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dan dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Zakhar Alfatih namun hingga sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo meskipun dalam bentuk contentius (sengketa) namun oleh karena menyangkut tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) maka ada pengecualian berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka tidak diperlukan adanya Mediasi;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menanyakan identitas para pihak (bukti P.1) dengan dihubungkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon adalah benar berdasarkan bukti P.1 pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah contentius dalam perkara ini. Sedangkan berdasarkan bukti P.2 adalah nama dari suami Pemohon bernama Andi Akbar, sehingga sesuai dengan permohonan Pemohon. Alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan alat bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan alat bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian atas nama Andi Akbar, maka terbukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg terbukti orang yang bernama Andi Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan alat bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama-nama keluarga Andi Akbar, maka terbukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon dengan Andi Akbar dikaruniai seorang anak bernama Zakhar Alfatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio*, disamping itu berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang perkawinan Pemohon dengan suaminya yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.DgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Andi Akbar menikah pada tanggal 6 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Rusdianto (kakak kandung Pemohon) dan yang menikahkan Imam Desa bernama Muhammad Amin Kara dan saksi-saksi nikah adalah Aman dan Dirman dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa status Pemohon **perawan** dan Abdul Malik Yanto adalah **jejaka**;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (Andi Akbar) dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut;

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.DgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat-alat bukti (tertulis dan saksi) telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Andi Akbar telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Dokrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi “*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i*”;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon (KUA Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 angka (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 06 Septemnber 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**ttd**

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ttd**

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

**ttd**

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd**

Qadariyah, S.H..

**Perincian biaya :**

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**J u m l a h    Rp 515.000,00**

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama  
Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Dgl